

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya. Wilayahnya meliputi banyak pulau dari sabang sampai merauke, menciptakan keragaman budaya yang berasal dari berbagai etnis. Kebhinekaan inilah yang menjadi inspirasi bahwa meskipun beragam, Indonesia tetap satu kesatuan (Bams, 2023). Salah satu keanekaragaman budaya Indonesia yang sering kita jumpai adalah tradisi. Tradisi dipahami sebagai praktik sosial yang memiliki landasan sejarah dalam bidang adat istiadat, bahasa, tatanan sosial, dan kepercayaan masa lalu yang diwariskan kepada generasi berikutnya (Mohtarom, 2022). Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa tradisi merupakan warisan budaya yang diperoleh dari nenek moyang dan kemudian diwariskan secara turun-temurun, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat khususnya di Jawa.

Tradisi yang sering kita temui di Jawa adalah tradisi peminangan. Peminangan dalam pelaksanaannya diadakan sebelum jenjang pernikahan. Peminangan juga memiliki tujuan yang pada umumnya adalah menginginkan seorang perempuan untuk dijadikan istrinya. Peminangan merupakan tahap awal sebelum menikah yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan atau dalam hal ini adalah perempuan yang menjadi pilihan laki-laki yang nantinya akan dinikahinya (Faidah, 2022).

Dalam melakukan pernikahan, tidak secara langsung terjadi antara laki-laki dan perempuan dengan begitu saja. Terdapat proses yang panjang yang akhirnya disepakati untuk melakukan pernikahan yang sah menurut agama dan hukum. Proses tersebut mencakup pengenalan antara laki-laki dan perempuan atau saling memahami, kemudian meminta persetujuan pada kedua keluarga yang bersangkutan, peminangan, dan akhirnya melakukan akad sebagai bukti sahnya laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri (Pujiati, 2020).

Setiap daerah memiliki norma atau tradisi yang berbeda-beda. Seperti halnya di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang

memiliki tradisi peminangan yang khas sehingga berbeda dengan daerah lain, yang dinamakan *ndudut mantu*. *Ndudut mantu* ini merupakan tradisi khasnya masyarakat Kabupaten Lamongan bagian Pesisir utara, tradisi *ndudut mantu* ini dilakukan oleh pihak perempuan yang meminang pihak laki-laki ini untuk di jadikan suaminya, karena itu tradisi *ndudut mantu* ini terbilang unik, karena tak lazim terjadi di daerah lain (Wedayanti, 2018). Desa Sidokumpul merupakan desa dengan latar belakang agama yang cukup baik. Dalam agama islam khususnya, laki-laki memulai dulu sebagai imam yang baik, namun dalam peminangan perempuan yang lebih dulu. (Misovi, 2023).

Tradisi *ndudut mantu* pada awalnya dilakukan pada zaman kerajaan dan uniknya tradisi seperti ini masih saja dilakukan hingga kini ditengah perkembangan zaman yang begitu pesat. Menurut catatan budaya Kabupaten Lamongan tradisi *ndudut mantu* dilakukan untuk mengenang peristiwa yang terjadi pada masa kerajaan dulu. Kejadian tersebut terjadi antara putri Raja Wirasaba (sekarang Kertosono) dengan putra Bupati Lamongan saat itu. Sehingga oleh masyarakat Kabupaten Lamongan dilakukannya tradisi *ndudut* dengan alasan agar masyarakat tidak melupakan kejadian tersebut. Meskipun telah lama dilakukan namun pada prakteknya tradisi *ndudut mantu* dari dulu hingga saat ini tidak memiliki perbedaan. Hampir seluruh proses tradisi *ndudut* dulu hingga saat ini tetap dilakukan dengan cara yang sama, meskipun berada ditengah zaman yang semakin maju dan berkembang. Namun masyarakat Desa Sidokumpul masih terus mempraktikan tradisi peminangan (Misovi, 2023).

Sebelum meminang atau *ndudut mantu*, keluarga pihak perempuan di masyarakat Desa Sidokumpul terlebih dahulu akan mempertimbangkan calon pasangan laki-laki, dan pihak keluarga perempuan akan mempertimbangkan silsilah keluarga, terlepas dari apakah si laki-laki tersebut berasal dari keluarga baik-baik atau tidak. Tidak hanya itu, identifikasi lebih lanjut terhadap kepribadian pasangan juga diperlukan untuk mengetahui apakah laki-laki tersebut cukup dewasa dan bertanggung jawab, selain itu penampilan dan kepribadian seseorang juga perlu diperhatikan. Pertimbangan ini merupakan salah satu cara orang tua zaman dulu mengingatkan anaknya untuk tidak memilih pasangan hidup berdasarkan cinta

semata. Mengetahui latar belakang keluarga pasangan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pola pikirnya berkembang dan bagaimana dia berinteraksi dengan keluarganya (Siagan, 2022). Pertimbangan itu hanya ingin memastikan kelak hidup putrinya bersama suami mengalami kehidupan lebih baik, bukan materialistis tapi realistis. Cara pandang realistis ini dilakukan dengan maksud meningkatkan kehidupan lebih cerah dalam masa depan.

Peminangan bukanlah suatu janji pernikahan, namun ia hanya suatu janji untuk segera mengadakan ikatan pernikahan. Pernikahan dalam hukum Islam dilaksanakan atas dasar kerelaan bukan paksaan, prinsip perkawinan dalam Islam adalah untuk selama hidup bukan untuk sementara. Untuk mencapai prinsip tersebut, Islam mengatur adanya khitbah sebelum pelaksanaan akad nikah dalam masa peminangan supaya kedua belah pihak dapat saling mengenal atau saling menjajaki kepribadian masing-masing. Peminangan di Desa Sidokumpul dilakukan oleh keluarga perempuan, saat putrinya sudah beranjak pada usia yang dewasa. Saat usia anak perempuan menginjak usia 18-30 tahun, orang tua akan mulai merencanakan untuk melaksanakan tradisi *ndudut mantu* sebagai tradisi yang sudah melekat di masyarakat Desa Sidokumpul. Orang tua akan segera mencari pasangan untuk anaknya untuk menghindari adanya tipikasi omongan dari tetangga yang mengunjing dengan sebutan perawan tua. Sedangkan orang tua dari pihak laki-laki jika anak sudah masuk pada usia 20-35 tahun mereka akan bersiap untuk menerima *ndudut mantu*. Dengan anak menikah di usia dewasa maka mereka akan lebih matang dalam menghadapi rumah tangga dan menghindari perceraian. Dari sini diharapkan keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat dengan pemikiran yang matang (Iqsan, 2017).

Dalam tradisi *ndudut mantu* di Desa Sidokumpul, keluarga pihak perempuan yang datang kerumah pihak keluarga laki-laki dengan membawa *gawan* (seserahan). Bagi keluarga sejahtera, mereka akan menggelar tradisi *ndudut mantu* ini dengan sangat mewah. Namun pada realitas sosialnya tradisi ini juga mengikat kepada keluarga prasejahtera. Keluarga prasejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Seperti kebutuhan akan

spiritual, pangan, sandang, papan, dan kesehatan (BKKBN, 2016). Keluarga ini sangat rentan terhadap masalah masalah ekonomi dan sosial. Sehingga sangat mungkin terjadi penurunan status kesejahteraan setiap saat.

Tentunya keadaan ekonomi yang serba kekurangan akan menimbulkan dampak negatif bagi keluarga itu sendiri dan juga masyarakat. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan sosial yang terjadi pada keluarga prasejahtera dalam melaksanakan tradisi *ndudut mantu*. Namun karena adanya keterikatan dengan tradisi yang sudah mengikat di Desa Sidokumpul, maka keluarga prasejahtera di Desa Sidokumpul tetap melaksanakan tradisi *ndudut mantu* dengan menyesuaikan kemampuan ekonominya.

Berangkat dari fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai prosesi tradisi *ndudut mantu* keluarga prasejahtera di masyarakat Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, konstruksi sosial tradisi *ndudut mantu* pada keluarga prasejahtera di masyarakat Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosesi tradisi *ndudut mantu* keluarga prasejahtera di masyarakat Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tahapan eksternalisasi, internalisasi, dan objektivasi tradisi *ndudut mantu* pada keluarga prasejahtera di masyarakat Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosesi tradisi *ndudut mantu* keluarga prasejahtera di masyarakat Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui tahapan eksternalisasi, internalisasi, dan objektivasi tradisi *ndudut mantu* pada keluarga prasejahtera di masyarakat Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian mengenai konstruksi sosial tradisi *ndudut mantu* pada keluarga prasejahtera di masyarakat Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terdapat dua manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat teoritis, dengan memberikan sebuah wawasan kepada pembaca serta meningkatkan kemampuan dan pemahaman baru mengenai prosesi tradisi *ndudut mantu* keluarga prasejahtera di masyarakat Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, serta tahapan eksternalisasi objektivasi dan internalisasi tradisi *ndudut mantu* pada keluarga prasejahtera di masyarakat Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat Kabupaten Lamongan, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan mengenai prosesi tradisi *ndudut mantu* keluarga prasejahtera di masyarakat Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, serta tahapan eksternalisasi objektivasi dan internalisasi tradisi *ndudut mantu* pada keluarga prasejahtera di masyarakat Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

